



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Hayam Wuruk No. 131

BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 253/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : MOH. RISWAN EFENDI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Bojonegoro, 28 Tahun / 6 Maret 1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sumbertlaseh, RT. 017 RW. 002 Ds. Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. Sebagai Hakim ;
Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. Sebagai Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/205/X/2024/SAT SAMAPTA, yang diajukan oleh PLRES Bojonegoro tanggal 26 Oktober 2024 ;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi 1. RIZKY BUDI SETIAWAN , 2. M. HENDRAWAN TARUNA WIJAYA PUTRA pada dasarnya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2024 pukul 15.00 Wib , Pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 pukul 15.00 Wib , saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang minum minuman keras Di Warung Pink Di Desa Ngumpakdalem Kec. Dander, masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, saksi langsung mengecek ke lokasi Di Warung Pink Di Desa Ngumpakdalem Kec. Dander, saksi mendapati Sdr. MOH. RISWAN EFENDI dan beberapa

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor xxx/Pid.C/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang dalam posisi berkelompok sedang minum minuman keras jenis towak, dan saksi mendapati pada tersangka barang bukti berupa miras jenis towak dalam teko yang dipakai Sdr. MOH. RISWAN EFENDI minum minuman keras bersama rekannya, Sdr. MOH. RISWAN EFENDI dan rekannya tersebut mengakui bahwa Di Warung Pink Di Desa Ngumpakdalem Kec. Dander tersebut melerse but melakukan aktifitas minum miras, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut ;

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 (SATU) buah teko berisi + 150 ml miras jenis towak ,
- 1 (satu) buah cetak (gelas terbuat dari bamboo) ,
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Buah KTP An. MOH. RISWAN EFENDI ,
Dikembalikan kepada terdakwa

e. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MOH. RISWAN EFENDI ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi

1. RIZKY BUDI SETIAWAN ,2. M. HENDRAWAN TARUNA WIJAYA PUTRA
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 492 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MOH. RISWAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk dimuka umum dan mengganggu ketertiban umum ;

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor xxx/Pid.C/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (SATU) buah teko berisi + 150 ml miras jenis towak ,1 (satu) buah cetak (gelas terbuat dari bamboo) ,Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Buah KTP An. MOH. RISWAN EFENDI ,Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik,S.H,M.Hum., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Mukhamad Isnur Kholik,S.H,M.Hum.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor xxx/Pid.C/2024/PN Bjn